

REVALUASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Arvita Hastarini

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Yogyakarta, Indonesia
Email : arvitahastarini@gmail.com

Orin Gusta Andini

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Email : orinhukumunhas@gmail.com

Abstrak

Berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik memunculkan kontroversi. Penerapan pasal delik pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Fokus permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur secara terperinci dengan salah satu pointnya yaitu melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Tindak Pidana.

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah

satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.¹

Kehadiran hak tersebut sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia. Menurut hipotesis John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati dan dimiliki oleh setiap insan sejak ia dilahirkan di dunia. Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media berpendapat lainnya. Idealnya semakin

¹ Bahder Johan Nasution. (2012). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat akan semakin dihormati pula.²

Secara umum hak asasi manusia diberi pengertian sebagai hak yang melekat dalam diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak manusia lahir, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia melekat pada manusia, karena jika tidak, manusia akan kehilangan sifat kemanusiaan dan keluhurannya (*human dignity*).³ Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi sehingga sepatutnya hak-hak rakyat sangat dihormati. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berekspresi mengacu pada Pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. Pada Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴

Kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul yang keseluruhannya dijamin oleh konstitusi memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini. Perkembangan teknologi menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala

kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Kebutuhan akan informasi tersebut dapat dijadikan bahan diskusi tanpa memandang keberadaan jarak dan waktu dikarenakan banyaknya media komunikasi yang tersedia saat ini. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Internet memungkinkan individu untuk berbagi pandangan dan menemukan informasi yang obyektif. Walaupun memiliki banyak dampak positif namun teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan yang dapat dianggap melawan hukum.⁵

Menurut Orin Gusta Andini, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang satu dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama.⁶ Dewasa ini, media sosial telah menawarkan berbagai fitur jejaring sosial yang menarik bagi semua kalangan masyarakat untuk menggunakannya, seperti; *Facebook, Instagram, Path, Line* dan *Whatsapp*.⁷ Hasil survei yang dilakukan oleh

²El Muhtaj Majda. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indones.*. Jakarta: Kencana, hlm.29.

³Soetandyo Wignyosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara", *Jurnal Elsam-HuMa*, November 2002, hlm. 415-417.

⁴I Dewa Gede Palaguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43-44.

⁵Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayan-tara*. Jakarta: Jaya Grafindo, hlm. 4.

⁶Orin Gusta Andini, "Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan KUHP", *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017.

⁷Orin Gusta Andini, "Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan Oleh Wartawan Ditinjau Dari

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2018 menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial seperti Facebook yang memiliki 3,3 juta pengguna, kemudian WhatsApp dengan jumlah 2,9 juta pengguna dan lain lain,⁸ sedangkan hasil survei Lensa Indonesia menyimpulkan bahwa menjadi salah satu negara pengguna media sosial terbesar ke-3 di dunia dengan jumlah pengguna 66,4 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pengguna media sosial meningkat hingga 75,84 juta. Angka tersebut terus meningkat dan mencapai 84,5 juta pengguna ditahun 2016.⁹ Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat banyak tersebut seyogyanya diiringi dengan ilmu dan pemahaman mengenai penggunaan media sosial. Pemahaman tersebut bertujuan agar pengguna media sosial lebih berhati-hati agar tidak terjerat hukuman pidana. Hal itu dikarenakan kenyataan bahwa besarnya pengguna media sosial juga membawa akibat semakin banyaknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁰

Pertumbuhan yang besar tersebut membuat para pembuat kebijakan di Indonesia mulai mengatur internet, terutama dengan melakukan rekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang telah diatur didalam KUHP. Pengaturan dan rekriminalisasi ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008). Khusus dalam UU tersebut, salah satu yang menjadi masalah, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi adalah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP, Source Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.2 Nomor 2 April 2016.

⁸Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Angka Pengguna Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar", https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media, Access at 5 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB.

⁹http://lensaIndonesia12.rssing.com/chan-36292530/all_p4.html diakses pada 22 Nopember 2016 pkl. 17.04 WITA30 April 2019 Pukul. 23.00 WIB.

¹⁰<http://news.okezone.com/read/2017/01/01/338/1580516/sepanjang-2016-kasus-pencemaran-nama-baik-di-polda-metro-jaya-meningkat> diakses pada 30 April 2019 Pukul. 23.00 WIB.

pengaturan dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008. Ketentuan ini dianggap sebagai ketentuan duplikasi dan perumusannya jauh lebih karet dibandingkan dengan ketentuan yang serupa dalam KUHP.¹¹

Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 dianggap mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, melanggar prinsip *lex certa* dan kepastian hukum, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai potensi disalahgunakan, melanggar kemerdekaan berekspresi, berpendapat, menyebarkan informasi, dan Pasal 27 ayat (3) mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan. Menurut *Institute for Criminal Justice Reform, American Bar Association Rule of Law Initiative* (ABA ROLI) menyatakan bahwa sejak 2009 hingga 2017 terdapat 30 kasus yang diadili oleh Pengadilan dimana para terdakwa didakwa dengan penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.¹²

Menyadari untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 5 (lima) putusan terkait dengan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008).¹³ Adapun putusan tersebut adalah pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008,¹⁴ kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/

¹¹Raida L.Tobing. (2010). *"Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*. Laporan Penelitian. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 110.

¹²Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jakarta: e for Criminal Justice Reform, hlm.15-40.

¹³Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Fadlil Sumadi. (2016). *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press, hlm.xxvii.

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir (3.17.1) dijelaskan, "Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai "genus delict" yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlukan dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan".

PUU-VII/2009,¹⁵ ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010,¹⁶ keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015,¹⁷ kelima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, fenomena pencemaran nama baik diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan haluan demokrasi negara Indonesia. Walaupun pada sisi lain bahwa dalam berdemokrasi hak seseorang untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat dan sebagainya adalah bebas, namun bukan berarti kebebasan tersebut tidak terbatas karena sesungguhnya setiap kebebasan dibatasi dengan norma. Kebebasan yang dibatasi dengan norma harus pula

memiliki batasan secara normatif agar tidak terjadi kecenderungan dari berbagai pihak untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menghukum seseorang yang mengeluarkan pendapat. Hal itu menjadi lebih penting lagi apabila melihat kepada siapa kritik, komentar, atau ekspresi itu ditujukan kepada seseorang yang berstatus sebagai pejabat negara. Adapun contoh lain kasus yang terkait dengan kebebasan berpendapat yang pada akhirnya berujung pada pemidanaan adalah kasus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Fadli Rahim asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang melakukan pencemaran nama baik lewat aplikasi pesan instan *Line* terhadap Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Riwayat obrolan pelaku di grup *line* yang bersifat tertutup kemudian tersebar lewat internet hingga sampai ke Bupati Gowa. Pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Contoh lain adalah Baiq Nuril Makhnun tenaga honorer di SMAN 7 Mataram yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008.¹⁹

Kasus pencemaran nama baik yang terjadi sering menjadikan UU ITE sebagai jerat hukum padahal sesungguhnya hakikat lahirnya UU ITE 2008 adalah untuk melindungi transaksi di bidang elektornik agar iklim investasi yang semakin menggunakan teknologi canggih berbasis internet mempersempit kemungkinan dilakukannya kejahatan seperti penipuan, pemalsuan dan sejenisnya berbasis transaksi melalui medium elektronik. Meskipun memiliki tujuan dan hakikat demikian, namun pada kenyataannya UU ITE 2008 masih sering disalahgunakan oleh pihak yang merasa nama baik atau popularitasnya dirugikan. Tulisan ini memfokuskan permasalahan bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015.

¹⁵Permohonan ditolak karena Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai *ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi/penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷Putusan ini seolah membuka kembali pentingnya kewenangan *constitutional question* atau pengujian norma konkret adalah suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang di mana seorang hakim dari Mahkamah Agung yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku untuk suatu perkara, maka ia mengajukan pertanyaan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusional suatu undang-undang. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "*kecuali berdasarkan Pasal 316*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸Menolak Permohonan Para Pemohon terkait Pengujian Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹Institute for Criminal Justice Reform, (2018), *Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm.1-20.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.²⁰

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber dan jenis bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang terkait dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian normatif ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Analisis dengan menggunakan penalaran hukum dan/atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan isu hukum berdasarkan doktrin, teori dan asas atau prinsip hukum yang dikemukakan oleh ahli atau sarjana hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *Slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.²¹

²⁰Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

²¹Abdurrahman Harits Kateren, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran

Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, *defamation* diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga. Jika tuduhan pencemaran nama baik melibatkan masalah yang menjadi perhatian publik (*public concern*), maka penggugat harus membuktikan pernyataannya mengenai kekeliruan terdakwa.

Di negara-negara *common law*, istilah *slander* digunakan untuk menunjuk suatu kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan secara lisan. Sementara kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan dengan tulisan atau gambar disebut *libel*. *Slander* maupun *libel* memungkinkan untuk dilakukan tindakan hukum, baik perdata dan/atau pidana dengan tujuan untuk mencegah berbagai macam fitnah dan kritik yang tidak berdasar. Di negara-negara *common law* ini, *defamation* sendiri didefinisikan sebagai pengungkapan kepada publik terhadap fakta-fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia umum dan menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang. Sedangkan di negara-negara *civil law*, pencemaran nama baik lebih dikategorikan sebagai kejahatan yang masuk ke dalam ranah hukum pidana.²²

Delik pencemaran nama baik diperkenalkan pertama kali di *Statute of Westminster* tahun 1275 dengan nama *scandalum magnatum* yang menyebutkan bahwa sejak sekarang tidak boleh lagi orang secara lancang mengutarakan atau menerbitkan berita dan cerita bohong yang dapat menumbuhkan konflik atau kemungkinan konflik atau fitnah antara raja dan rakyatnya atau orang-orang besar didalam negeri ini.²³ *Scandalum Magnatum* sendiri bertujuan menciptakan

Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana", *USU Law Journal*, Vol.6, No. 6 Desember 2018.

²²Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.

²³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 103.

proses perdamaian dari keadaan yang dapat mengancam ketertiban umum ketimbang untuk melindungi reputasi serta pemulihan nama baik. Delik pencemaran nama baik di Indonesia, delik genusnya dapat ditemukan dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan.²⁴ R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.²⁵ Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat disimpulkan bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan.

Pertama, penistaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. *Kedua*, penistaan dengan surat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang

menyatakan bahwa kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau menista dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.²⁶

Ketiga, fitnah dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah benar penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). *Keempat*, penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan maupun

²⁴Ach. Tahir. (2013). *Cyber Crime: (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*. Yogyakarta: Suka Press, hlm. 40-47.

²⁵R. Soesilo. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia, hlm. 225.

²⁶*Ibid.*, hlm. 230.

tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu. Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong atau melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.²⁷

Dalam KUHP juga terdapat tindak pidana penghinaan khusus. Terdapat dalam Pasal-pasal: 134, 136 bis, 137 (ketiganya sudah tidak berlaku)²⁸, 142, 142a, 143, 144, 154a, 154 dan 155 (tidak berlaku)²⁹, 156, 156a, 157, 207, 208 KUHP. Disebutkan bahwa penyebutan penghinaan khusus dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak menggunakan indikator *lex specialis*, melainkan berdasarkan sifat umum dari bentuk-bentuk penghinaan. Sifat umum itu adalah bahwa penghinaan menyerang rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik individu atau sekelompok orang. Menimbulkan perasaan malu, amarah, jengkel, sakit hati, merendahkan harga diri atau kelompok orang. Semua perasaan

²⁷*Ibid.*

²⁸Norma ketiga pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006.

²⁹Norma tindak pidana pada kedua pasal ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007

tersebut membuat orang tidak nyaman dan menyakitkan. Berdasarkan sifat umum penghinaan, maka penghinaan dalam pasal-pasal tersebut dengan alasan apapun harus diterima sebagai bagian dari bentuk-bentuk penghinaan.

2) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai delik pidana pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016). Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Rumusan pasal tersebut mengandung empat unsur penting yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi dan/atau transaksi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun penjabaran terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut sebagai berikut:³⁰

(1) Setiap orang;

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

(2) Dengan sengaja dan tanpa hak;

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah

³⁰Eddie Sius Riyadi (Ed). (2010). “Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional”, *Amicus Curiae (Komentar Tertulis) dalam Perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNGKasus*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 30.

direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

- (3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- (4) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Adapun ancaman pidana bagi setiap orang yang memenuhi rumusan delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 dimuat dalam Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hingga diberlakukannya UU ITE 2008 banyak pihak menganggap bahwa ancaman pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 45 ini terlalu berat. Keberatan tersebut akhirnya diakomodasi oleh pemerintah dengan merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016).

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat tujuh substansi penting dalam UU ITE 2008 dan UU ITE

2016³¹ pertama, melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) antara lain: (1) menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; (2) menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; (3) menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. *Kedua*, menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: (1) ancaman pidana penjara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 1 milyar menjadi paling banyak Rp. 750 juta; (2) ancaman pidana penjara pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakutkan paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 2 milyar menjadi paling banyak Rp. 750 juta.³²

Ketiga, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). *Keempat*, melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) dan (6) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Kelima*, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UU ITE untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi (TIK). *Keenam*, menambahkan ketentuan "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada Pasal 26, yakni kewajiban menghapus konten

³¹Muhammad Reza Hermanto, et.al. (2016). "Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Bereskrpresi", *Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial*, Volume X, Nomor 12 Desember 2016 The Indonesian Institute, Jakarta.

³²Agus Satory, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Hukum De'rechstaat*, Volume 3, Nomor 2, September 2017.

yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. *Ketujuh*, memperkuat peran Pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di Internet yang diatur dalam Pasal 40. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah memiliki kewenangan memutus akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana. Teknologi informasi berbasis internet memiliki peran sebagai fasilitas untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berekspresi selain memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi manusia yang lain. Perwujudan hak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, termasuk juga halnya dengan hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul. Potensi dan keuntungan besar dari Internet berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya, jangkauan ke seluruh dunia dan kerahasiaan identitasnya.³³

Pada waktu yang sama, kehebatan internet untuk menyebarkan informasi secara cepat dan untuk memobilisasi massa juga telah menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah, serta pengadopsian peraturan

tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan.³⁴ Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dibenarkan oleh Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, namun tetap dalam batasan yang ketat. Selain tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional, ada berbagai ekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi termasuk dengan penghinaan. Meski tujuan penghinaan adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Terhadap permasalahan inilah maka hampir disetiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya *abuse of legal provisions on defamation and criminal libel*.³⁵

Sebagian masyarakat menganggap bentuk kebebasan berbicara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya. Pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan konsekuensi adanya perubahan objek tindak pidana yang semula berupa nama baik atau kehormatan seseorang menjadi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mempunyai muatan pencemaran. Perbedaan objek tindak pidana tersebut juga mengakibatkan pada perubahan cara pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pengungkapan kasus pencemaran nama baik harus menggunakan metode tertentu yang berdasar pada teori telematika karena tindak pidana yang terjadi menggunakan teknik khusus dan menggunakan kemajuan teknologi informasi.³⁶ Terlepas dari pro

³³Galih Puji Mulyono, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017.

³⁴Frank La Rue, Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, Dewan Hak Asasi Manusia, Sesi-17, Agenda ke-3, GE.11-13201. hlm. 7

³⁵Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan Penal Policy", *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari-April 2016.

³⁶Atven Vemanda Putra dan Al. Wisnubroto., "Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik" Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya: Yogyakarta diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>

dan kontra tersebut sebenarnya hukum lewat produk-produk hukumnya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik lewat media internet ini di dalam UU ITE 2008 beserta perubahannya yakni UU ITE 2016 dan juga diatur secara umum di diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan yang juga di dukung oleh berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal ini memiliki arti bahwa perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakikatnya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan (yang terkena penghinaan atau pencemaran nama baik), dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, setiap orang dapat dapat dijerat dengan ancaman atas perbuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016. Melalui ketentuan ini maka pelaku pencemaran nama baik dapat dikenakan 4 (empat) tahun hukuman penjara dan/atau denda hingga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi seseorang. Kendati begitu dalam penerapannya pun harus tetap berhati-hati jangan sampai menghambat penikmatan atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses orang lain untuk menerima informasi.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat sangat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Adapun pengaturannya di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diatur secara terperinci dengan *pertama*, melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. *Kedua*, menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan. *Ketiga*, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam Pasal 5 ayat

(1) dan (2). *Keempat*, melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) dan (6) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Kelima*, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UU ITE untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi (TIK). *Keenam*, menambahkan ketentuan “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” *Ketujuh*, memperkuat peran Pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di Internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdurrahman Harits Kateren, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana”, *USU Law Journal*, Vol.6, No. 6 Desember 2018.
- Ach. Tahir, (2013), *Cyber Crime: (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Suka Press.
- Agus Satory, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Hukum De'rechstaat*, Volume 3, Nomor 2, September 2017.
- Ari Wibowo, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.
- Atven Vemanda Putra dan Al. Wisnubroto.. “Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik” Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya: Yogyakarta diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>
- Bahder Johan Nasution, (2012), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Jaya Grafindo.
- Eddie Sius Riyadi (Ed), (2010), “Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional”, *Amicus Curiae (Komentar Tertulis) dalam Perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNGKasus*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- El Muhtaj Majda, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Frank La Rue, Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Dewan Hak Asasi Manusia, Sesi-17, Agenda ke-3, GE.11-13201.
- Galih Puji Mulyono, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017.
- I Dewa Gede Palaguna, (2013), *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka*. Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2018).

Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Fadlil Sumadi. (2016). *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang: Setara Press.

Muhammad Reza Hermanto, et.al. (2016). "Revisi UUITE: Era Baru Kebebasan Berespres", *Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial*, Volume X, Nomor 12 Desember 2016 The Indonesian Institute, Jakarta.

R. Soesilo. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Raida L. Tobing. (2010). "Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Laporan Penelitian*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan Penal Policy", *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari-April 2016.

Orin Gusta Andini, "Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan KUHP", *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017.

Orin Gusta Andini, "Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan Oleh Wartawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP", *Source*

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.2 Nomor 2 April 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Angka Pengguna Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar", https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media, Access at 5 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB.

http://lensaIndonesia12.rssing.com/channel/36292530/all_p4.html diakses pada 22 Nopember 2016 pkl. 17.04 WITA30 April 2019 Pukul. 23.00 WIB.

<http://news.okzone.com/read/2017/01/01/338/1580516/sepanjang-2016-kasus-pencemaran-nama-baik-di-polda-metro-jaya-meningkat> dikases pada 30 April 2019 Pukul. 23.00 WIB.